

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini tentang Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Secara Sporadik Yang Akan Dijadikan Sebagai Dasar Pemberian Pembiayaan Pada Bank Bsi Kcp Pasaman Barat maka dapat disimpulkan :

1. Dasar pemberian fasilitas kredit atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah secara Sporadik Pada Bank BSI KCP Pasaman Barat adalah dengan adanya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program pemerintah dengan pinjaman KUR BSI Mikro yang dapat diajukan tanpa agunan tidak berpihak untuk keamanan bank , jadi Bank Bsi KCP Pasaman Barat menerima agunan berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadik untuk dijaminan sebagai agunan untuk pinjaman KUR dibawah 100 juta.
2. kedudukan Hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah secara sporadik dalam pemberian kredit adalah untuk memberikan kepastian secara hukum terkait dengan kepemilikan atas suatu bidang tanah. Pasalnya, tanah-tanah belum bersertifikat tidak dapat dikatakan sebagai hak milik dari orang yang menguasainya. Tanah tersebut akan menjadi hak milik jika telah memiliki sertifikat hak milik (atau sertifikat hak guna bangunan untuk tanah dengan hak guna bangunan/SHM/HGB). Dalam hal ini, orang yang menguasai tanah belum bersertifikat maka hanya sebatas dapat menguasai objeknya. Sementara dokumen-dokumen pada orang yang menguasai tanah itu

merupakan dokumen penguasaan atas tanahnya, bukan dokumen sebagai bukti kepemilikan. surat sporadik termasuk kedalam kategori tanah yang belum terdaftar hanya sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dan belum bisa diikat sebagai hak tanggungan, pihak Bank Bsi KCP Pasaman Barat hanya menjadikan surat sporadik tersebut sebagai pegangan untuk menjadi jaminan pada kredit KUR karena sporadik tidak bisa diikat hak tanggungannya dan tidak dibunyikan dalam akad kredit KUR tersebut. Bank Bsi KCP Pasaman Barat hanya membuat surat Kuasa Menjual di bawah tangan sebagai pegangan Bank untuk jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi di kemudian hari.

3. Penyelesaian yang dilakukan Apabila Debitur Melakukan Wanprestasi / kredit bermasalah yaitu dengan Melakukan penagihan secara terus menerus/rutin Metode penagihan yang dilakukan oleh mantri/AO, Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya debitur yang lalai dan usaha yang kurang lancer, perpanjangan jatuh tempo perlunasannya dan pihak kreditur Bank BSI KCP Pasaman Barat akan melakukan pemasangan baliho /spanduk diatas tanah yang dijadikan sebagai jaminan tersebut kemudian bank berhak menjual tanah tersebut atas adanya kuasa jual yang telah di sepakati oleh debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Daerah Pasaman Barat lebih mempertimbangkan lagi

program pembiayaan KUR yang akan di laksanakan oleh pihak Bank Bsi Kcp Pasaman Barat karena program pemerintah yang menjadikan Sporadik tidak memiliki kekuatan Hukum bagi pihak Bank.

2. Disarankan kepada pihak kreditur Bank BSI KCP Pasaman Barat untuk mengkaji ulang dan lebih teliti dalam penilaian prinsip pemberian kredit untuk menimalisir terjadinya kredit macet.
3. Disarankan kepada pihak debitur agar dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian kredit usaha rakyat secara tepat waktu sesuai atas kesepakatan, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

